

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 2 (S.2), kewarganegaraan Indonesia, beralamat semula di Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau/terhutang/madhiyah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.4 Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sampai ia menikah lagi dan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah, yang teknis pembayaran/penyerahannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang di instansi dimana Tergugat bekerja/ bertugas;
 - 2.5 Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki lahir di Jakarta, dan ANAK II, perempuan, lahir di Bandung, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung/ menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan kesempatan membawanya jika diperlukan;
 - 2.6 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, dan ANAK II, perempuan, lahir di Bandung, minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding e-court yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2023 dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 685/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji Kepada TERMOHON (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung Kelas IA
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMBANDING/PEMOHON KONVENSI/TERGUGAR REKONVENSI.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 685/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2024;
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 3 Juni 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Konvensi;
2. Menolak Permohonan Memori Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding/Pemohon Konvensi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung kelas 1A Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 19 Juni 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 19 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Badg telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqo'dah* 1445 Hijriyah dan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding e-court pada tanggal 17 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 tentang upaya hukum *e-court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara ternyata Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil, dimana Pembanding harus mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan surat izin untuk melakukan Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: XXX tertanggal 19 Januari 2024, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam permohonannya telah mendalilkan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi percekcoakan perselisihan yang tidak ada ujungnya dimana Pemanding sudah merasa tidak tahan lagi dan merasa tidak kuat menjalani hidup berumah tangga dengan Terbanding karena sikap kecemburuan Terbanding yang berlebihan dengan alasan yang tidak jelas sampai kontak-kontak rekan kerja Pemanding dan handphone pribadi Pemanding di blokir oleh Terbanding tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemanding, sehingga hal tersebut membuat Pemanding tidak dihargai sebagai suami dan merendahkan harkat martabat Pemanding dilingkungan tempat kerjanya dan puncaknya kekesalan Pemanding atas tindakan Terbanding adalah tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada ibu kandung Pemanding dan sejak tahun 2022 antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak satu kamar dan satu ranjang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak dalil Pemanding tersebut, memang betul sejak tahun 2002 sampai 2019 sudah muncul benih-benih perselisihan dimana yang menjadi penyebabnya adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemanding dengan perempuan lain, adapun perselisihan yang terjadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Pemanding dengan perempuan lain yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding tidaklah perlu dibuktikan, tetapi cukup dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan pada tanggal 17 November 2023 terjadi kesepakatan antara Pemanding dan Terbanding dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh 4 (empat) orang saksi dan disepakati oleh Pemanding dan Terbanding

secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun sebagaimana keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidakharmonisan, apalagi sudah tidak disertai adanya komunikasi, selain daripada itu perpindahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagai wujud partisipasi keluarga telah dilakukan usaha perdamaian, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima, karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal *sejatinya* dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketenteraman, adanya hubungan yang *partnership* saling butuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual *keilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *miitsaaqaanghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, maka permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* adalah sudah tepat, sehingga amar putusan dalam konvensi dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah yang lampau (*madhy*) selama 23 bulan, yaitu dari Januari 2018 hingga November 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp 20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), yaitu:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta;
 - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir di Bandung;
5. Menghukum Pembanding untuk mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar *dwangsom* atas keterlambatan melaksanakan kewajibannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Menimbang atas gugatan balik Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pembanding dalam jawabannya termasuk dalam memori bandingnya menyanggupi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut tentang kewajiban Pembanding memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi *mut'ah*, nafkah iddah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru sepanjang isteri tidak nusyuz, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 berupa bukti gaji Pemanding sebesar Rp4.735.300,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan P.7 berupa bukti Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemanding sebesar Rp14.612.986,00 (empat belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), maka keseluruhan penghasilan Pemanding adalah sebesar Rp19.348.286,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun gaji Pemanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi Pemanding sesuai dengan bukti P.8, P.9, P.11, P.12 dan bukti P.13 mempunyai cicilan hutang ke Bank dan ke Koperasi sebesar Rp10.554.400,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hutang-hutang Pemanding tersebut dibelikan untuk keperluan rumah Pemanding dan Terbanding dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Terbanding dan anak-anak, oleh karena itu wajar dan patut sesuai dengan penghasilan bersih Pemanding, Pemanding dibebankan untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Tentang Mutah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menetapkan uang mut'ah tersebut sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menghibahkan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya dihitung selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun (didasarkan pula kepada sudah berapa lama mereka berumah tangga) sehingga 6 (enam) atau 12 (dua belas) bulan x nafkah iddah dalam setiap bulannya, hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang berbunyi:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون نفقاتها سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa penghasilan Pembanding setiap bulannya berdasarkan bukti P.6 berupa bukti gaji dan P.7 berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar Rp19.348.286,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas akan tetapi pembanding sesuai dengan bukti P.8, P.9 P.11, P.12 dan bukti P.13 mempunyai cicilan hutang ke Bank dan ke Koperasi dan Koperasi lainnya sebesar sebesar Rp10.554.400,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Pembanding dibebani memberikan mutah kepada Terbanding dengan perhitungan 6 (enam) bulan x biaya nafkah Iddah sebulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan atas gugatan tersebut Pembanding menolaknya dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan dengan diktum menghukum Pembanding untuk membayar nafkah lampau kepada Terbanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan pengakuan Pembanding dipersidangan bahwa selama pisah rumah pembanding masih memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, walaupun Pembanding membantah tidak memberikan nafkah untuk isteri akan tetapi Pembanding mengakui hanya memberikan nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk anaknya dan tidak untuk isterinya, oleh karena itu majelis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah selama 4 bulan untuk isterinya sehingga wajib dibebani untuk membayar nafkah lampau tersebut dan Putusan Pengadilan Agama Bandung tentang nafkah lampau harus dikuatkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai hadhanah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I, laki laki, lahir di Jakarta dan ANAK II, perempuan, lahir di Bandung dan atas tuntutan tersebut Pembanding tidak keberatan kedua anak tersebut di bawah hadhanah Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut telah mumayyiz maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan dipersidangan kedua anak tersebut telah memilih untuk ikut dengan ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, Pemanding telah memberikan jawaban bahwa Pemanding hanya bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Gaji Pemanding sebesar Rp4.735.300,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan P.7 berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemanding sebesar Rp14.612.986,00 (empat belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), maka penghasilan Pemanding keseluruhannya sebesar Rp19.348.286,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun gaji Pemanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas akan tetapi pemanding sesuai dengan bukti P.8, P.9, P.11, P.12 dan bukti P.13 mempunyai cicilan hutang ke Bank dan ke Koperasi dan Koperasi lainnya sebesar sebesar Rp10.554.400,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Pemanding dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Tentang Pembagian Satu per Tiga Gaji

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding mengenai Pembanding untuk memberikan satu per tiga gajinya kepada Terbanding sejak terjadinya perceraian sampai Terbanding menikah lagi dengan cara dipotong langsung melalui bendaharawan gaji tempat Pembanding bekerja, Pembanding dalam hal ini telah memberikan jawaban dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pembanding berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berlaku dan mengikat ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas isteri dan anak-anaknya dengan pembagian satu per tiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan satu per tiga untuk isteri dan satu per tiga untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Nagari Sipil angka 4 huruf g yang dimaksud gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- 1) Gaji pokok;
- 2) Tunjangan keluarga;
- 3) Tunjangan jabatan (kalau ada);
- 4) Tunjangan perbaikan penghasilan;
- 5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Menimbang, bahwa karena Terbanding sudah ditetapkan mendapatkan uang selama masa iddah, maka pemberian satu per tiga gaji untuk Terbanding tersebut harus diberikan setelah Terbanding menyelesaikan masa iddahnya, sedangkan pembagian satu per tiga gaji untuk anak-anaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengabulkannya karena nafkah untuk kedua anak Pembanding dan

Terbanding sudah dipertimbangkan dengan besaran nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sejak terjadinya perceraian;

Tentang Pengembalian Uang Hasil Penjualan Rumah Terbanding

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut uang hasil penjualan rumah Terbanding di Jakarta sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Pembanding memberikan jawaban menolak dalil dan tuntutan tersebut dikarenakan rumah tersebut didapat selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang kemudian uang penjualan rumah tersebut dijadikan pembelian rumah di Bandung;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut Terbanding secara lisan dipersidangan telah membenarkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan DP pembelian rumah di Bandung yang sekarang diisi oleh Terbanding, anak-anak dan masih menjadi tanggung jawab Pembanding setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding masalah *dwangsom* atas keterlambatan melaksanakan kewajibannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan dalam hal ini Pembanding menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika Pembanding tidak tepat waktu atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Terbanding dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan, oleh karena itu tuntutan Terbanding tentang *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

658/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal *04 Dzulqaidah 1445 Hijriah* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal *04 Dzulqaidah 1445 Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau/Terhutang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama ANAK I, laki laki, lahir di Jakarta, dan ANAK II, lahir di Bandung, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berkunjung/menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan kesempatan membawanya jika diperlukan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, laki laki, lahir di Jakarta dan ANAK II, perempuan, lahir di Bandung minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan lainnya;
5. Menetapkan satu per tiga bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Terbanding sampai ia menikah lagi dan dibayarkan setelah Terbanding habis masa iddahnya yang teknis pembayarannya/penyerahannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang di instansi dimana Tergugat Rekonvensi bekerja;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>